



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.1 / ~~4470~~ - Disdik

Tentang

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/442-Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA YAYASAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) NURUL FALAH
KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Bhakti Putera Indonesia Kecamatan Cisewu Nomor: 421.1/078/YBPI/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Nurul Falah dari Yayasan Permata Sewu menjadi Yayasan Bhakti Putera Indonesia.
- Menimbang** : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;
b. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisewu Nomor : 889.3/159-UPTD tanggal 15 Oktober 2015;
2. Rekomendasi Camat Cisewu Nomor : 421.1/427-Kec tanggal 15 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin kepada :
Nama Penyelenggara : **Yayasan Bhakti Putera Indonesia**
Alamat Penyelenggara : Kp. Cisaninten Rt 01/Rw 07 Desa Cisewu Kecamatan Cisewu
Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT) NURUL FALAH**
Alamat Lembaga : Kp. Ciceret Rt 03/Rw 03 Desa Girimukti Kecamatan Cisewu
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : **27** Oktober 2015



Tembusan YTH :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Cisewu